BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKEP

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin Poros Makassar - Pare Pare, Pangkajene
Email : set.pangkep@bawaslu.go.id

Pangkajene, 22 Maret 2022

Nomor : 084/PM.00.02/K/03/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 6 lbr
Perihal : **Penyampaian**

Yth. **Ketua KPU Kab. Pangkep**
Di_
Tempat

1. Dasar Hukum :
   - Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
   - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
   - Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 14 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-undang.
   - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
   - Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 13 Tahun 2021

Sehubungan dengan hasil pengawasan dan uji petik terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk bulan Februari - Maret, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil Uji Petik yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan di Desa Benteng, Kecamatan Mandalle, terdapat 2 (Dua) warga yang telah meninggal dunia, 8 (Delapan) pindah masuk, dan 13 (Tiga Belas) warga pindah keluar. *(Terlampir)*
2. Di Desa Baring, Kecamatan Segeri terdapat 5 (Lima) warga yang meninggal dunia, 4 (Empat) warga pindah keluar, dan 1 (Satu) warga pindah datang. *(Terlampir)*

3. Berdasarkan hasil uji petik sebagaimana dimaksud pada poin 1, dan 2 di atas, maka Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan meminta kepada KPU Kabupaten Pangkajene dan kepulauan untuk :
    a. Memasukkan pemilih yang memenuhi syarat kedalam data Daftar Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan
    b. Mengeluarkan pemilih yang tidak memenuhi syarat dari data Daftar Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan kepulauan.

Demikian disampaikan, Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KETUA

SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H